

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 2 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya ada dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperoleh posisi Perseroan sebagai bank

syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setoran awal.

Untuk memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDN secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu Antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat. strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Saat ini Bank Muamalat memberikan

layanan bagi lebih dari 43 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit.

BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Selain itu, Bank Muamalat memiliki produk *shar-e gold* dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima BMI dalam 5 tahun terakhir.

Penghargaan yang diterima Antara lain sebagai Best Islamic Bank In Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global*

Finance (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hongkong). Bank Muamalat cabang Banjarmasin yang pertama kali beroperasi pada tahun 2003 yang terletak di Jl. Ahmad Yani km.6 dan sekarang cabang Banjarmasin dipindah di Jl. Ahmad Yani km. 5,2 Banjarmasin.


Didirikan pada tanggal 21 Desember 2012, mempunyai bangunan yang bertingkat 2. Lantai dasar terdiri dari Banking Hall (Unit Pelayanan), Teller, *Customer Service*, dan ruangan *Back Office*. Lantai 2 terdiri dari ruangan *Sub Branch Manager*, ruangan bagian *Marketing Financing* dan *Funding*, ruang rapat, ruang Tamu, mushala dan dapur umum. Selain itu di halaman Bank terdapat *Authomatic Teller Machine* (ATM) dan di samping Bank terdapat pos penjaga keamanan sedangkan toilet terdapat di setiap lantai.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

- a. Visi Bank Muamalat "Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual di kagumi di pasar rasional"
- b. Misi Bank Muamalat "Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan semangat pada kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*"

3. Struktur Organisasi beserta Uraian Tugas

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini



Gambar diatas merupakan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Adapun uraian tugas-tugas pada masing-masing bagian pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Baniarmasin adalah sebagai berikut:

- a. *Sub Branch Manager* Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Branch Manager.

- 3) Mempunyai wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan di lingkup kantor cabang pembantu.
 - 4) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan masing-masing bagian yang ada dalam bank.
- b. *Staff Operation* Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) Mengawasi dan mengontrol terlaksananya operasional bank.
 - 2) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
 - 3) Menyusun rencana kerja atau anggaran di bidang operasional.
 - 4) Melaksanakan program kerja berdasarkan rencana anggaran kantor.
- c. *Relationship manager funding* mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang penjualan, mendapatkan bisnis yang potensial dari nasabah, memelihara dan memperdalam hubungan dengan nasabah. Dengan jalan menyediakan keunggulan dalam pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan bank dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas.
- d. *Relationship Manager Lending* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan, menjaga pembiayaan yang teraliran tetap lancar, menyelesaikan pembiayaan yang kurang lancar atau macet, berusaha mencari dan

mengumpulkan sebanyak mungkin depositan-depositan yang potensial, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah.

- e. *Teller* merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.
- f. *Customer Service* Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelajaran pada seluruh pengguna jasa Bank.
 - 2) Memberikan informasi tentang produk Bank.
 - 3) Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah tentang nasabah.
 - 4) Menyelesaikan persoalan yang muncul sehubungan dengan keluhan nasabah.
 - 5) Melayani proses pembukaan giro, tabungan dan deposito.
 - 6) Menjaga hubungan bank dan nasabah.

4. Produk dan Jasa Bank Muamalat

- a. Produk *Funding*
 - 1) Tabungan
 - a) Tabungan Muamalat IB

- b) Tabungan Muamalat Dollar
 - c) Tabungan Haji Arafah
 - d) Tabungan Haji Arafah Plus
 - e) Tabungan Muamalat Umrah
 - f) Tabungan IB Muamalat Rencana
 - g) Tabungan IB Muamalat Prima
 - h) Tabungan IB Muamalat Wisata
- 2) Giro
- a) Giro Muamalat Attijary
 - b) Giro Muamalat Ultima IB
- 3) Deposito
- a) Deposito *Mudharabah*
 - b) Deposito *Fulinvest*
- b. Produk *Lending*
- 1) Konsumtif
- a) KPR Muamalat Ib
 - b) Auto Muamalat
 - c) Pembiayaan Umrah Muamalat
 - d) Pembiayaan Anggota Koperasi
- 2) Modal Kerja
- a) Pembiayaan Modal Kerja

- b) Pembiayaan LKM Syariah
- c) pembiayaan Rekening Koran Syariah
- 3) Investasi
 - a) Pembiayaan Investasi
 - b) Pembiayaan Hunian Syariah.
- c. Jasa
 - 1) *Internet Banking* Muamalat
 - 2) *Mobile Banking* Muamalat
 - 3) *EDC Counter* Muamalat
 - 4) *Sala* Muamalat 500016
 - 5) *Virtual Account* Muamalat
 - 6) *Cash Management system*

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Bank Muamalat KC Banjarmasin di jalan Ahmad Yani Km. 5,2 Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70249. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kelengkapan dari data yang diperlukan untuk penelitian dan merupakan lembaga keuangan syariah yang difokuskan pada perbankan. Melalui kriteria tersebut, bank yang memiliki hal terkait adalah Bank Muamalat. Terlepas dari kriteria tersebut Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang juga memiliki tingkat implementasi

syariah tertinggi diantara bank syariah lainnya. Karena itulah Bank Muamalat menjadi lokasi penelitian yang paling sesuai.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Akad *Ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntansi *Ijarah*, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu bagaimana penerapan akad *Ijarah* yang ada pada produk itu sendiri, Adapun hasil yang didapat dari brosur produk tersebut dan hasil wawancara dari saudari Ainah selaku *Relationship Manager*, sebagai berikut:

- a. Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Muamalat KC Banjarmasin Cabang Kartasura
 - 1) Rukun dan Syarat *Ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin.
 - a) Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.
 - b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
 - c) Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang atau manfaat jasa/upah.
 - 2) Ketentuan Objek *Ijarah*
 - a) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak.

- b) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), dari Abu Mas'ud al-Anshari Radhiyallahu 'anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْر الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

“Bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang mengambil uang (hasil) penjualan anjing, upah pelacuran dan upah perdukunan.”

Hadits tersebut menjelaskan kalau Bank Muamalat selaku pemberi manfaat tidak diperbolehkan menerima upah dari hal yang diharamkan, dan penerapan akad *ijarah* oleh Bank Muamalat telah sesuai dengan hadits tersebut.

- c) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
- e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 3) Kewajiban Bank Muamalat KC Banjarmasin sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

- b) Memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan.

Dalam Al-qur'an surah al-kahfiyat 77, Allah SWT berfirman:

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ طِقًا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“... Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’ (Al-Kahfi: 77).

Ayat diatas menjelaskan bahwa manfaat yang diberi harus sesuai dengan upah yang diberikan, begitu pula sebaliknya, upah yang diterima harus sesuai dengan manfaat yang diberikan, hal ini telah sesuai dengan penerapan Bank Muamalat yaitu dengan menyediakan dan menjamin barang atau jasa yang disewakan.

- 4) Kewajiban anggota sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak), hal ini telah sesuai dengan hadits Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, dimana anggota harus membayar sewa/upah segera sesuai dengankontrak yang disepakati

bersama, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”

- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena kesalahan dari penggunaan yang dibolehkan oleh Bank Muamalat KC Banjarmasin, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, anggota tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut

2. Praktik Akuntansi *Ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin.

Setelah melakukan penelitian dan analisis terlebih dahulu pada bagaimana penerapan akad *Ijarah* yang ada pada produk tersebut, penelitian pun dilanjutkan pada penerapan akuntansi *Ijarah* dengan metode wawancara pada saudari Ainah selaku *Relationship Manager*, adapun hasil yang didapat dari hasil wawancara, sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan Pengukuran
 - 1) Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya perolehan di Bank Muamalat KC Banjarmasin diakui pada saat memperoleh objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui sebesar biaya perolehan.

2) Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan aset objek *ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin jika aset *ijarah* disusutkan / diamortisasi maka penyusutan/amortisasinya diperlakukan sama dan dihitung berdasarkan informasi harga perolehan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya).

3) Pendapatan dan piutang sewa

Pendapatan sewa di Bank Muamalat KC Banjarmasin diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Sedangkan piutang pendapatan sewa jika manfaat telah diserahkan tapi Bank Muamalat KC Banjarmasin belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa, dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

4) Pengakuan Biaya Perbaikan

a) Pengakuan biaya perbaikan rutin di Bank Muamalat KC Banjarmasin dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan

pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya transaksi.

b) Jika pengakuan biaya perbaikan tidak rutin di Bank Muamalat KC Banjarmasin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya transaksi.

b. Penyajian

Penyajian pendapatan *ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

c. Pengungkapan

Bank Muamalat KC Banjarmasin mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok *ijarah*.

C. Analisis Data

Menggunakan data dari hasil analisis penerapan akad *Ijarah* yang telah dianalisis sebelumnya, peneliti pun melanjutkan pada tahap perbandingan antara data wawancara yang telah dianalisis dengan PSAK 107, adapun hasil data yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi *Ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin dengan PSAK No 107

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pengakuan biaya

Ketentuan biaya di PSAK 107 yaitu biaya perolehan objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh, sebesar biaya perolehan. Untuk biaya perolehan di Bank Muamalat KC Banjarmasin diakui pada saat memperoleh objek sebesar biaya perolehan. Untuk biaya perolehan di Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 107.

2) Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan aset *ijarah* di PSAK 107 disusutkan jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Penyusutan objek *ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin dilakukan selama umur manfaatnya, sudah sesuai dengan PSAK 107.

3) Pendapatan

Ketentuan saat pendapatan sewa dalam PSAK 107 adalah pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan dana pada Bank Muamalat KC Banjarmasin diakui pada saat diteruskannya manfaat aset kepada penyewa. Untuk pengakuan pendapatan sewa untuk pemilik aset di Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 107.

4) Pengukuran Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang di dalam PSAK 107 adalah piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan sewa di Bank Muamalat KC Banjarmasin diukur sesuai dengan nilai yang sebenarnya diakhir periode pelaporan. Untuk pengukuran piutang pendapatan di Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 107.

5) Pengakuan Biaya Perbaikan

Ketentuan biaya perbaikan yang dijelaskan di PSAK 107 adalah sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik maka

biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah sesuai PSAK 107 karena diakui pada saat akad sewa, sedangkan untuk perbaikan rutin tetap ditanggung oleh penyewa.

6) Perpindahan kepemilikan

Perpindahan kepemilikan di PSAK 107 dijelaskan bahwa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap. Untuk perpindahan kepemilikan di Bank Muamalat KC Banjarmasin belum sesuai dengan PSAK 107 karena belum ada praktik *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

b. Penyajian

Ketentuan penyajian pendapatan *ijarah* dalam PSAK 107 yaitu pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan disajikan secara neto, penyajian pendapatan di Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 107.

c. Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan.
 - b) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah*-lanjut.
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok *ijarah*.

Bank Muamalat KC Banjarmasin mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *ijarah*, di ungkapkan dalam akad (Perjanjian) dan hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 107, antara lain: isi kesepakatan *ijarah*, seperti biaya perolehan, penyusutan atau amortisasi, pendapatan dan beban.

Berdasarkan hasil analisis data diatas, diketahui bahwa penerapan praktik akuntansi *ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 seluruhnya, kesesuaian tersebut dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1

Analisis Kesesuaian Akad *Ijarah* di Bank Muamalat KC Banjarmasin dengan PSAK 107

No		Akad <i>Ijarah</i> di Bank Muamalat KC Banjarmasin	Pernyataan PSAK 107	Keterangan
1.	Pengakuan biaya	Biaya perolehan di akui saat memperoleh objek <i>Ijarah</i> sebesar biaya perolehan.	Biaya objek <i>ijarah</i> di akui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
2.	Penyusutan Aset <i>ijarah</i>	Penyusutan aset dilakukan selama umur ekonomisnya.	Penyusutan aset dilakukan selama umur manfaatnya.	Sesuai
3.	Perbaikan dan pemeliharaan	Pengakuan biaya perbaikan di akui pada saat terjadinya, dan untuk pemeliharaan tetap di tanggung oleh penyewa.	Biaya perbaikan aset <i>ijarah</i> merupakan tanggung jawab dari pemilik aset <i>ijarah</i> . Namun, bisa juga dilakukan oleh penyewa atas persetujuan dari pemilik objek sewa.	Sesuai
4.	Pendapatan Sewa	Diakui pada saat di serahkannya manfaat aset kepada penyewa.	Diakui pada saat manfaat aset sudah di serahkan pada penyewa.	Sesuai
5.	Pengukuran pendapatan sewa	Piutang pendapatan sewa diukur sesuai dengan nilai yang di realisasikan diakhir periode pelaporan.	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat di realisasikan pada akhir periode pelaporan.	Sesuai
6.	Penyajian	Penyajian pendapatan <i>ijarah</i> di sajikan setelah dikurangibeban yang disajikan secara neto.	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah di kurangi beban, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan.	Sesuai